KEPUTUSAN – SEKRETARIS – TENAGA PENDUKUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PPK PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ABSTRAK:

- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk digunakan sebagai metode baku dalam pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum guna meningkatkan kualitas pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga diperlukan Keputusan ini sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU NO. 14 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123 Tahun.

- Keputusan Ini Tentang mengangkat Tenaga Pendukung pada Sekretariat PPK Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat.

CATATAN:

- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 3 Januari 2024